

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemerintah Kabupaten Deli Serdang telah mengeluarkan kebijakan melalui Peraturan Bupati No.20 Tahun 2018 Tentang Sistem Pembayaran Pajak Secara Online Dalam Upaya Peningkatan Pajak Asli Daerah Kabupaten Deli Serdang, lebih lanjut dalam penerapannya menjadikan Badan Pendapatan Daerah sebagai penyelenggara kebijakan Pemerintah Kabupaten Deli serdang No.20 Tahun 2018 .

Berdasarkan peraturan Bupati Kabupaten Deli Serdang Nomor 20 Tahun 2018, tentang upaya peningkatan pendapatan asli daerah (PAD), menimbang:

- a) bahwa dalam rangka memberikan kemudahan pelayanan masyarakat dalam pelaporan dan transaksi pembayaran serta dalam upaya optimalisasi pemungutan pajak daerah, perlu dilakukan dengan cara sistem online.
- b) bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Sistem Online Pajak Daerah.

Sumber Pajak Asli Daerah (PAD) adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai pengeluaran daerah. Pajak daerah diatur dalam PP No. 18 Tahun 1997. Sebagaimana telah diubah dengan undang-undang No. 34 Tahun 2000. Pajak daerah merupakan iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan Daerah dan Pembangunan Daerah.


Lebih lanjut Implementasi Peraturan Bupati No.20 Tahun 2018 Tentang Sistem Pembayaran Pajak Secara Online Kabupaten Deli Serdang, dilakukan oleh Badan pendapatan daerah kabupaten deli serdang sebagai penyelenggara, peneliti menilai adanya permasalahan dalam upaya optimalisasi pajak daerah tidak dipungkiri turut andil menjadikan pencapaian target pemasukan daerah atau penerimaan Pendapatan Asli Daerah tidak maksimal, yang pada gilirannya juga

berpengaruh pada upaya peningkatan pembangunan daerah di segala bidang. Beberapa permasalahan yang menjadi kendala dalam pemungutan pajak daerah Kabupaten Deli Serdang mencakup berbagai hal. Hal ini yaitu masih banyaknya wajib pajak yang tidak melaporkan besarnya pajak sesuai yang diberikan pemerintah, dan cenderung mengurangi biaya pajak yang ditetapkan.

Pemungutan pajak memang bukan suatu yang mudah, selain peran serta aktif pegawai pajak, kesadaran masyarakat juga dituntut untuk membayar pajak. Pada umumnya masyarakat (Wajib Pajak) cenderung untuk menghindarkan diri dari pembayaran pajak. Kecenderungan ini terjadi karena tingkat kesadaran masyarakat yang masih rendah dan kurangnya pengetahuan dan pemahaman pembangunan nasional sebagai pengalaman Pancasila yang bertujuan untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Oleh karena itu perlu dikelola dengan meningkatkan peran serta masyarakat sesuai dengan kemampuannya.

Bapenda Deli Serdang menerapkan *Self Assessment System* di mana Wajib Pajak dapat mengelola perhitungan, pembayaran, dan pelaporan pajak mereka sendiri. Pemerintah hanya bertanggung jawab untuk pembinaan, penelitian, pengawasan, dan sanksi administrasi perpajakan. Penagihan pajak dilakukan sesegera mungkin, dan sekarang Pemerintah Deli Serdang telah mengadopsi sistem pajak daerah online menggunakan teknologi canggih untuk mempermudah Wajib Pajak dalam pelaporan dan pembayaran pajak daerah mereka.

Dalam memaksimalkan penerimaan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang, Pemerintah Daerah membuat beberapa strategi dalam meningkatkan kesadaran Wajib Pajak (WP) untuk membayar pajaknya sesuai dengan jumlah dan tepat waktu. Sesuai dengan Peraturan Bupati.



Gambar 1.1
Grafik Pie Realisasi Pajak Daerah
Sumber : bapenda.deliserdangkab.go.id Tahun 2020

Diagram pie di atas adalah salah satu sample dari perolehan pajak pendapatan Kabupaten Deli Serdang pada tahun 2020, yang menunjukkan besaran besaran pendapat dari berbagai jenis sumber pajak, pada diagram tersebut dapat dilihat

sumber pajak terbanyak pada tahun 2020 adalah pajak bumi dan bangunan, sedangkan yang terkecil adalah mineral dan bukan logam.

Tabel 1.1
Hasil Presentase Perolehan Pajak Pada Tahun 2022

No	TAHUN	CAPAIAN TARGET	JUMLAH SETOR PENDAPATAN PAJAK	PERSEN TEREALISASI
1.	2020	Rp.881.671.250.000	Rp.596.316.675.898.77	67,63 %
2.	2021	Rp.1.188.522.247.005	Rp.672.462.837.506	56,58%
3.	2022	Rp.1.201.597.247.055	Rp.767.669.528.145,40	63,89%

Sumber : Lkip Bapenda Deli Serdeang Tahun 2022

Dari data tersebut dapat dilihat bahwa persentase yang diperoleh dari pendapatan asli daerah Kabupaten Deli Serdang dari 3 tahun terakhir belum mencapai target. Dapat dilihat dari hasil persentase perolehan pendapatan pajak asli daerah yang ada pada diagram dan tabel diatas. kenyataan yang ada selama ini adalah ditemukan jumlah perolehan data pajak pendapatan kabupaten Deli Serdang yang masih tidak meningkat dari tahun ke tahun bahkan menurun, dan disamping itu belum optimalnya pelaksanaan pemungutan pajak serta kurangnya pengawasan yang dilakukan oleh aparatur petugas pajak di Kabupaten Deli Serdang juga berpengaruh terhadap kepatuhan masyarakat dalam hal membayar pajaknya. Hal ini menjadi acuan bagi peneliti untuk melanjutkan penelitian lebih jauh tentang mengapa Implementasi Peraturan Bupati No. 20 Tahun 2018 Kabupaten Deli Serdang Tentang Upaya Peningkatan Pendapatan Daerah dengan menggunakan sistem pembayaran pajak secara online pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang.

1.2 Rumusan Masalah

Sebagaimana uraian latar belakang diatas dalam penelitian ini akan di rumuskan permasalahan aktual yang berguna untuk mengarahkan penelitian ini dalam pembahasan masalah yang akan diteliti. Adapun Perumusan Masalah dalam penelitian ini yakni :

1. Bagaimana Implementasi Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2018 tentang Sistem Pembayaran Pajak secara Online
2. Apa Faktor Pendukung Dan Penghambat Dalam Implementasi Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2018 Pada Kabupaten Deli Serdang tentang Sistem Pembayaran Pajak Secara Online ?

1.3 Fokus penelitian

Untuk memudahkan peneliti dalam melakukan penelitian maka diperlukan fokus penelitian tersebut agar penelitian ini menjadi terarah. Adapun yang menjadi fokus penelitian berdasarkan rumusan masalah diatas, sebagai berikut:

1. Implementasi Peraturan Bupati Kabupaten Deli Serdang Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Upaya Peningkatan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang, meliputi: sosialisasi sistem online pajak, sistem pelaporan pembayaran dan penyeteran, penempatan alat/sistem perekam data.
2. Faktor penghambat yang dihadapi oleh pemerintah dalam menjalankan peraturan bupati Kabupaten Deli Serdang tentang upaya peningkatan pendapatan daerah Kabupaten Deli Serdang, meliputi: Sosialisasi (komunikasi), dan Sumberdaya,

1.4 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui Implementasi Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Sistem Online Pajak Daerah Dalam Rangka Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Deli Serdang.
2. Untuk mengetahui Faktor Pendukung Dan Penghambat Dalam implementasi Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2018 Pada Kabupaten Deli Serdang dalam upaya peningkatan pendapatan pendapatan daerah.

1.5 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membacanya maupun secara langsung terkait di dalamnya. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat baik secara teoritis dan praktis, adapun manfaatnya adalah :

1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini penulis mengharapkan agar pengembangan ilmu pengetahuan mengenai Implementasi Kebijakan Publik.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini dapat menjadi masukan informasi bagi peneliti bagi masyarakat serta pemerintah, mengenai Implementasi Peraturan Bupati Kabupaten Deli Serdang No. 20 Tahun 2018 Tentang Pembayaran Sistem Pajak Online Daerah.